

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Internasional tentang perlindungan anak korban *trafficking* dimuat dalam *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons especially Woman and Children* (Protokol untuk Mencegah, Membasmi dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak) dimana Protokol ini secara garis besar bertujuan untuk mengurangi permasalahan perdagangan manusia tersebut khususnya perempuan dan anak dan dalam Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*) dimana Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
2. Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi peringkat korban perdagangan manusia (*human trafficking*), Karena itu dirasa perlu Indonesia melakukan upaya implementasi yaitu dengan meratifikasi peraturan Internasional dan membuat serta menerbitkan hukum nasional atau peraturan perundang – undangan mengenai perlindungan terhadap

anak korban trafficking, diantaranya yaitu Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Masing – masing peraturan perundang – undangan memiliki isi yang secara tegas berupaya untuk melindungi anak korban *trafficking*. Peraturan perundang – undangan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Internasional yang ada, hanya saja penegakan hukumnya yang belum dilakukan secara konsisten dan optimal sehingga pelanggaran terhadap Undang – undang Perdagangan Manusia tetap terjadi.

B. Saran

1. Pada dasarnya hukum internasional telah menyediakan instrument hukum yang cukup baik bagi perlindungan terhadap anak korban *trafficking*. Hanya saja perlu penambahan masalah umur – umur minimum untuk izin bekerja, menetapkan peraturan – peraturan yang tepat mengenai jam – jam kerja dan syarat – syarat perburuhan serta menentukan sanksi – sanksi lain yang tepat di dalam Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 dan memberikan sanksi – sanksi yang tegas juga untuk pelaku perdagangan manusia di dalam Protokol Palermo. Selanjutnya, pemerintah setiap negara seharusnya dapat menerima dan melaksanakan kaidah hukum internasional tersebut dalam negaranya dengan itikad baik dan tidak menyalahgunakan instrument hukum tersebut.

2. Kenyataannya negara Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang – undangan mengenai perlindungan anak korban *trafficking* yang sudah berkaitan dengan peraturan Internasional. Selanjutnya, sangat dibutuhkan kesadaran hati nurani dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan tugasnya menurut peraturan perundang – undangan tersebut serta mengadakan sosialisasi – sosialisai ke daerah – daerah terpencil yang kurangnya informasi mengenai *human trafficking* di Indonesia agar berkurangnya kasus – kasus perdagangan manusia. Menempatkan lembaga independen seperti KPAI di seluruh kota yang ada di Indonesia agar mempermudah masyarakat jika terjadinya suatu kasus perdagangan anak.

